

Perkawinan di Bawah Umur: Potret Buram Anak Perempuan di Cianjur

Nur Rofiah

Dosen Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran (Institut PTIQ) Jakarta
Email: rofiah_nur@yahoo.com

Kustini

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Email: kustinikosasih20@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 31 Mei 2014, diseleksi 10 Juli 2014, dan direvisi 18 Agustus 2014

Abstract

This paper studies marriages involving minors in Cianjur. The study was carried out in 2012, with a specific focus on women. Data was collected through in-depth interviews, observations in the field, Focused Group Discussions, and a review of the literature. This study finds that even after the enactment of Law No. 1 Year of 1974 on Marriage—which established a minimum age of marriage for brides—the practice of marriage with minors is still prevalent, especially in Cianjur. While the actual number of marriages involving minors is difficult to determine—these marriages are performed by religious leaders (ajengan) and are not officially registered—this study finds that some women married at the age of 7.

Underaged marriage has complex causes and effects, such as legal factors (state), socio-cultural factors (society), and factors of religious interpretation (religious leaders). Adverse effects of marriage involving female minors are widely experienced, such as sexual intercourse before menstruation, and a continuous cycle of pregnancy, childbirth, and breastfeeding. All of those have adverse effects on the physical condition of women and also means that these women do not develop to their full potential. The study recommends raising social awareness about the need to register marriages with the Office of Religious Affairs as well as to tighten checks for compliance with the administrative requirements of marriage.

Keywords: Underage Marriage, Ajengan, Women, PEKKA. .

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan hasil penelitian tentang perkawinan di bawah umur di Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan tahun 2012 dengan pendekatan kualitatif perspektif perempuan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, *focussed group discussion*, dan studi literatur. Penelitian ini menemukan fakta bahwa setelah 38 tahun berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal calon pengantin, ternyata praktik perkawinan di bawah umur masih marak khususnya di Cianjur. Jumlah sebenarnya dari perkawinan di bawah umur tidaklah mudah ditemukan karena pada umumnya dilakukan di hadapan tokoh agama (*ajengan*) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Meski sulit ditemukan data yang pasti, tapi penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 1982 masih ada perempuan yang menikah pada usia 7 tahun. Perkawinan di bawah umur mempunyai sebab dan dampak yang kompleks meliputi aspek tatanan hukum (negara), sosial budaya (masyarakat), dan pemahaman agama (tokoh agama). Dampak buruk perkawinan di bawah umur lebih banyak dialami oleh pihak perempuan, misalnya berhubungan seksual sebelum haid, hamil, melahirkan, dan menyusui secara terus menerus. Hal tersebut berakibat uruk pada kondisi fisik perempuan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Penelitian merekomendasikan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama serta memperketat pengecekan persyaratan administrasi perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Ajengan, Perempuan, PEKKA.

Pendahuluan

Tujuan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu prasyarat untuk membentuk keluarga bahagia adalah jika pasangan telah dianggap dewasa untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Untuk itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan batas usia minimal calon mempelai perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Ketentuan tentang batasan usia nikah itu dimaksudkan agar pasangan cukup dewasa untuk memasuki lika-liku kehidupan perkawinan sehingga kehidupan berkeluarga akan lebih tangguh. Di sisi lain, batasan usia perkawinan bisa menjadi cara untuk memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengenyam pendidikan yang memadai sehingga memiliki masa depan yang lebih baik.

Namun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia anak antara UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dengan demikian di bawah usia tersebut dianggap masih anak-anak dan belum layak menikah. Sementara itu, dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Substansi penelitian ini terkait dengan peristiwa perkawinan. Karena itu acuan untuk menentukan batas usia anak adalah UU Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah diundangkan sejak 38 tahun lalu, ternyata praktik perkawinan di bawah umur masih saja marak dilakukan di Indonesia. Oleh karena

itu, perlu diteliti berbagai fenomena terkait perkawinan di bawah umur tersebut. Secara khusus penelitian ini ingin mengungkapkan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana fenomena perkawinan di bawah umur? (2) Apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur? (3) Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur? (4) Bagaimana pasangan perkawinan di bawah umur memaknai perkawinannya? (5) Bagaimana respon masyarakat, ulama dan pemerintah terhadap terjadinya Perkawinan di bawah umur? (6) Apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, ulama, dan pemerintah dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran terkait perkawinan di bawah umur khususnya dalam hal: penyebab, dampak, makna perkawinan di bawah umur bagi pasangan, respon masyarakat, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat menjadi masukan bagi pejabat Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Islam terkait dengan pencatatan perkawinan maupun program-program keluarga sakinah. Hasil penelitian juga bisa dimanfaatkan oleh instansi lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga-lembaga keagamaan Islam yang secara khusus memberi perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengacu kepada Creswell (2007), penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian fenomenologi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami esensi pengalaman tentang fenomena perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, dalam analisis ini diungkapkan berbagai fenomena terkait

dengan pengalaman individu-individu dalam hal perkawinan di bawah umur, khususnya pengalaman perempuan. Apabila dikaitkan dengan penelitian berperspektif perempuan, maka penelitian ini adalah terkait pengalaman pribadi perempuan berdasarkan kepentingan perempuan (Saptari dan Holzner, 1997). Perspektif perempuan penting karena setiap perkawinan melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai aktor utama dan relasi mereka di dalam keluarga merupakan konstruksi sosial budaya sehingga memungkinkan terjadinya perubahan (BKKBN, Kemeneg PP, dan UNFPA, 2005: 24-28).

Dalam kasus perkawinan di bawah umur, perspektif perempuan merupakan suatu keharusan karena faktanya, dibanding laki-laki, perempuan mengalami risiko jauh lebih besar ketika terjadi perkawinan di bawah umur.

Seperti tradisi penelitian kualitatif, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, pengamatan lapangan, dan *focussed group discussion*. Beberapa informan kunci dalam wawancara mendalam adalah: perempuan yang mengalami perkawinan di bawah umur, pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta aktivis Pekka (Perempuan Kepala Keluarga) yaitu LSM perempuan yang memiliki perhatian terhadap permasalahan perempuan.

Sekilas Cianjur

Jika menyebut "Cianjur" bisa jadi yang terbayang adalah wilayah Puncak dan Cipanas yang berudara sejuk, taman bunga yang indah serta vila megah lengkap dengan kolam renang dan arena rekreasi lainnya. Namun, di balik berbagai keindahan alam itu, wilayah Cianjur menyimpan banyak cerita terkait dengan kehidupan keluarga baik perkawinan di bawah umur, kehidupan keluarga yang

tidak utuh karena salah satu anggota keluarga menjadi buruh migran ke luar negeri, atau buramnya masa depan perempuan dikarenakan harus menikah dalam usia yang masih belia.

Mengenai populasi Cianjur, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2010 adalah 2.168.514 jiwa dan beberapa tahun terakhir tercatat jumlah penduduk pria sebesar 1.120.550 jiwa dan perempuan 1.047.964 jiwa (<http://regionalinvestment.bkpm.go.id>). Dengan komposisi tersebut maka jumlah penduduk pria 72.586 jiwa lebih banyak daripada perempuan. Dalam hal mata pencaharian, penghasilan utamanya adalah pertanian (sekitar 52,00%) dan (23,00%) adalah perdagangan (<http://cianjurkab.go.id/>). Cianjur juga dikenal sebagai kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) terbanyak di Jawa Barat. Rata-rata setiap bulan, Kabupaten Cianjur memberangkatkan 60 sampai 75 orang dengan tujuan negara-negara di kawasan Timur Tengah (<http://www.pelita.or.id>).

Jika orang Cianjur datang ke Arab Saudi untuk bekerja, tidak sedikit masyarakat Arab yang menghabiskan liburan panjang di Cianjur. Keberadaan "tamun" dari Arab Saudi ini menjadi lapangan pekerjaan bagi para mantan TKW untuk bekerja di rumah-rumah yang disewa orang Arab. Selain menjadi penjaga rumah sewaan tersebut, beberapa di antaranya ada yang melakukan praktik *nikah mut'ah*, yaitu nikah untuk jangka waktu tertentu, yang oleh ulama Cianjur sendiri diyakini haram hukumnya. Situasi ini menjadi sesuatu yang paradoks dengan filosofi hidup masyarakat Cianjur yaitu *ngaos*, *mamaos* dan *maenpo* (<http://cianjurkab.go.id>).

Masyarakat Cianjur juga memosisikan dirinya sebagai masyarakat yang religius. Secara yuridis formal hal itu telah diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun

2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah yang merupakan bagian dari upaya Penerapan Syariat Islam secara *kaffah* (Risalah No. 6 Th. 41, 2003: 18). Perda ini merupakan tindak lanjut dari Format Dasar Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 yang ditandatangani oleh 35 lembaga Islam termasuk di antaranya NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, SI (Syarikat Islam), DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), Front Hizbullah, dan GARIS (Gerakan Reformis Islam).

Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Dampaknya bagi Perempuan

Sesuai dengan sebutannya “perkawinan di bawah umur”, maka istilah itu ditujukan pada peristiwa perkawinan yang terjadi pada pasangan yang belum mencapai usia sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena perkawinan itu perkawinan di bawah umur yang bisa diartikan perkawinan anak-anak, maka sebagian besar peristiwa perkawinan terjadi dikarenakan keinginan atau inisiatif orang tua atau adanya perajakan antara orang tua calon pengantin. Ketika menyebut “di bawah umur”, biasanya yang masih di bawah umur adalah perempuan dan hanya sedikit menyebut perkawinan di bawah umur yang ditujukan kepada “laki-laki”

Usia perempuan yang mengalami kawin di bawah umur cukup bervariasi. Berdasarkan 322 arsip perkara *isbat nikah* pada tahun 2009-2011 yang dimiliki oleh PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pendampingan pada perempuan kepala keluarga untuk mengakses keadilan yang memiliki sekretariat nasional di Jakarta serta beberapa center di berbagai daerah termasuk Cianjur, ditemukan fakta

bahwa laki-laki yang menikah antara tahun 1974 hingga 2011 pada umumnya telah berusia 19 tahun atau lebih sesuai UU Perkawinan, sedangkan perempuan banyak berusia di bawah 16 tahun, mulai 7 tahun hingga 15 tahun sebagaimana table berikut ini:

Usia Perempuan Ketika Pertama Kawin

Usia Perempuan Ketika Dikawinkan	Jumlah	Tahun Kawin
07 tahun	1	1 Januari 1982
09 tahun	1	4 November 1978
10 tahun	2	1980, 1990
11 tahun	3	1982, 1984, dan 1987
12 tahun	19	1978-1997
13 tahun	6	1974-1991
14 tahun	20	1979-2003
15 tahun	31	1976-2006
<i>Jumlah</i>	83	

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 1974 sampai 2011 ada 322 peristiwa perkawinan, 83 di antaranya adalah perempuan yang kawin di bawah umur. Usia di bawah umur pun bervariasi antara 7 sampai dengan 15 tahun seperti gambaran berikut. Tahun 1982 masih ada perempuan yang dinikahkan pada usia 7 tahun; Tahun 1990 masih ada yang dinikahkan pada usia 10 tahun; Tahun 1997 masih ada yang dinikahkan pada usia 12 tahun; Tahun 2003 masih banyak perempuan yang dikawinkan pada usia 14 tahun dan pada tahun 2006 masih banyak yang dikawinkan pada usia 15 tahun. Tentu saja angka tersebut tidak menunjukkan jumlah sesungguhnya perkawinan di bawah umur. Jumlah sebenarnya dari perkawinan di bawah umur tidaklah mudah ditemukan karena pada umumnya hanya dilakukan di hadapan tokoh agama (ajengan) dan tidak dicatatkan di KUA.

Angka perkawinan di bawah umur mestinya juga bisa dilihat dari data kawin

di bawah umur sebagai salah satu faktor penyebab perceraian. Namun, laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur periode 2009-2011 menunjukkan bahwa jumlah perceraian karena kawin di bawah umur adalah nol. Angka nol pada data kawin di bawah umur sebagai faktor penyebab perceraian, tidak serta merta menunjukkan tidak ada perceraian akibat nikah di bawah umur di kalangan masyarakat. Perkawinan di bawah umur pada umumnya tidak dicatatkan dan perceraian akibat kawin di bawah umur pun kadang dikategorikannya pada faktor ekonomi, faktor ketidakharmonisan, atau faktor penyebab perceraian yang lain. Data di atas cukup menunjukkan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur pada umumnya memilih hanya menikah secara agama daripada meminta dispensasi kawin dan memalsukan umur.

Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Cianjur biasanya disebut praktik "kawin gantung" yang bisa menyebabkan perempuan mengalami kawin cerai berkali-kali sebelum usia 16 tahun. Salah seorang perempuan sebut saja Bunga, menjelaskan peristiwa yang dialaminya ketika ia dikawinkan pertama kali pada saat kelas II SD (7 tahun) dengan laki-laki berusia 16 tahun. Tiga tahun kemudian pada saat kelas V SD (10 tahun) dia cerai untuk pertama kalinya. Bunga menikah lagi di usia 12 tahun dan hanya berlangsung selama tiga bulan kemudian cerai untuk kedua kalinya. Selanjutnya di usia 13 tahun (belum haid) dia menikah untuk ketiga kalinya dan berlangsung hanya selama 20 hari kemudian cerai ketiga kalinya. Kemudian menikah untuk keempat kalinya, saat itu juga belum haid dan haid pertama langsung hamil. Namun, ketika usia kehamilan dua bulan, dia kembali cerai untuk keempat kalinya. Ketika anaknya telah berusia lima tahun, Bunga kembali menikah untuk kelima kalinya dan lagi-lagi ketika hamil dua bulan dia dicerai oleh suaminya. Selanjutnya, dia menikah untuk keenam

kalinya dan bertahan selama dua tahun. Namun, setelah melahirkan anak dan baru di usia 9 bulan, dia kembali mengalami perceraian. Terakhir, Bunga menikah ketujuh kalinya dan disaat anaknya berusia 40 hari, dia kembali bercerai. Dari ketujuh perkawinannya, empat perkawinan Bunga terjadi sebelum berusia 16 tahun.

Perempuan yang dikawinkan pada usia anak-anak pada umumnya mengandung unsur pemaksaan terselubung di mana anak tidak menyadari bahwa dirinya dikawinkan sebagaimana dialami Bunga (dikawinkan pada usia 7 tahun) atau pemaksaan terbuka di mana anak ingin menolak tetapi tidak mampu sebagaimana dialami oleh Melati.

"Nuju kelas dua diperjodohkan, perjodohan antara bapak sareng bapakna diditu. Kan pun Baba teh gaduh pasantren. Didieu seueur santrina. Ayeuna ge santri na seueur kenéh. Abdi dijodohkeun nuju kelas 2 SD, umur 7 tahun. Pamegetna 16 tahun. Dulu mah jarang anu sakola dugi ka SMP teh...." (Wawancara dengan Bunga, 28 Juli 2012).

(Sedang sekolah kelas dua, dijodohkan oleh Bapak. Bapak kan punya pesantren. Banyak santrinya. Sampai sekarang santrinya masih banyak. Saya dijodohkan waktu kelas 2 SD, umur saya 7 tahun. Laki-lakinya (calon suami) 16 tahun. Dulu sih jarang yang sekolah ke SMP.

"Kata Bapak malu kalau gak jadi. Kakaknya laki-laki itu yang menjodohkan. Kalau gak mau gak enak tetangga. Setelah itu dikasih uang lagi 25 ribu rupiah. Sambil jalan mikir, bagaimana ya? Gimana beda di rumahnya, ada hawu. Kemudian ibu bilang kamu harus nurut sama Bapak, kan malu. Tapi di hati gak terima. Masih pengen main. Belum

pernah pacaran. Pengin sekolah. Ijazah MI (Madrasah Ibtidaiyah) aja gak ditebus karena gak ada uang.” (Wawancara dengan Melati, bukan nama sebenarnya, 29 Juli 2012).

Perkawinan di bawah umur mempunyai banyak faktor penyebab baik faktor budaya, pemahaman agama, hukum, maupun sosial ekonomi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dari berbagai faktor tersebut, faktor ekonomi dan sosial budaya acapkali menjadi salah satu faktor penting yang terkait dengan kondisi masyarakat setempat. Adapun aspek sosial ekonomi dan budaya yang menjadi faktor penyebab perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut: 1). Pandangan bahwa menjadi perawan tua (*perawan jomlo*) adalah tabu. Di Sunda bahkan pepatah yang mengatakan *kawin ayeuna isuk pepegatan* (hari ini kawin besok cerai) masih lebih baik daripada *jomlo* (Marzali, 1997). Orang tua menjadi bangga jika anak perempuannya yang masih SD sudah ada yang melamar, dan sebaliknya khawatir jika belum kawin. Perempuan pun kemudian merasa malu jika belum menikah sementara teman-teman sebayanya telah menikah; 2). Pandangan bahwa menolak lamaran sebagai tabu dan dapat mempersulit jodoh; 3). Perkawinan di bawah umur dianggap wajar karena ibu dan nenek mereka dulu juga dikawinkan di bawah umur; 4). Anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidaklah penting sehingga walaupun ada sekolah di dekat rumah mereka tetap tidak disekolahkan, apalagi ketika jarak sekolah cukup jauh dan biaya sekolah mahal. Karena tidak sekolah, kemudian anak perempuan tidak mempunyai kegiatan dan akhirnya dipandang lebih baik kawin secepat mungkin; 5). Ketidaktahuan tentang adanya aturan batas usia minimal calon mempelai; 6). Anggapan bahwa anak perempuan yang segera dikawinkan dapat mengurangi beban keluarga karena dia dijaga oleh suaminya.

Seperti juga faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan tersebut juga menyangkut berbagai aspek yang saling berkelindan. Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yang menggunakan perspektif perempuan, maka dampak perkawinan di bawah umur yang akan diungkap adalah dampak langsung yang dialami oleh perempuan. Perkawinan di bawah umur, yang berarti juga perkawinan anak, mempunyai dampak ketidaksiapan menjalankan tugasnya dalam perkawinan. Melati misalnya semula mengira bahwa perkawinan seperti sekolah yang ada masa akhirnya dan merasa terkejut ketika mengetahui bahwa perkawinan berlaku seumur hidup.

“Saya pikir nikah itu kayak sekolah, ada tahunnya. Kok saya ga selesai-selesai. Terus nenek saya bilang nikah itu seumur hidup. Saya heran: ya Allah bagaimana saya harus hidup dengan orang yang saya tidak cintai. Suami memang baik, tapi saya ga cinta. Kata suami: kok judes amat. Saya sama dia ga ada rasa, malah minta diceraikan saja.” (Wawancara dengan EM, pada Minggu, 29 Juli 2012).

Dampak perkawinan di bawah umur lainnya adalah sebagai berikut: 1). Perempuan tidak menyadari perubahan statusnya sebagai istri. Istri masih bertingkah laku sebagaimana anak-anak seperti tidur dengan boneka dan uang belanja dibelikan boneka. Sebaliknya istri pun diperlakukan seperti anak-anak, digendong, dipangku, dan dibujuk kalau menangis; 2). Tidak mengetahui haknya dengan baik sehingga hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan kepadanya; 3). Mengalami hubungan seksual di usia anak-anak, bahkan sebelum menstruasi yang pertama. Akibat lebih lanjut adalah perempuan mengalami hamil di usia anak-anak; 4). Pada umumnya perempuan yang mengalami perkawinan di bawah

umur pendidikannya terputus baik pendidikan formal, maupun pendidikan agama. Setelah kawin, perempuan pada umumnya langsung masuk masa reproduksi yang panjang yaitu hubungan seksual dengan suami, hamil, melahirkan, menyusui secara berulang-ulang; 5). Kesulitan melakukan adaptasi suami-istri sehingga perkawinan di bawah umur rentan perceraian. Rentan terhadap pembebanan sepihak terutama pasca perceraian seperti mengurus anak dalam jumlah banyak tanpa bantuan mantan suami sama sekali; 6). Perempuan mudah berada dalam kondisi harus menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah tunggal keluarga akibat penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami; 7). Mudah terjebak pada pekerjaan yang berbahaya, kotor, dan sulit seperti menjadi TKW, bahkan mudah terjebak sebagai korban perdagangan manusia.

Perempuan yang mengalami perkawinan di bawah umur baik yang tidak mempunyai anak seperti Melati maupun mempunyai anak banyak dengan ayah yang berbeda seperti Bunga **memaknai** perkawinan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Bunga menuturkan perkawinannya sebagai sesuatu yang merepotkan karena harus menanggung sendiri empat anak dari bapak yang berbeda-beda,

Enak kalo jodohnya sendiri. Ulah sapertos abdi ayuena sababaraha kali nikah, gaduh putra repot teu aya biaya. Nyuhunkeun biaya ka lanceukna abdi teu luas, margi beda bapak. Abdi ge upami nyuhunkeun nanaon sok ragu. Bilih aya murangkalih nu teu rido, margi lain Bapak. Mana abdi mah usaha satiasa-satiasa. (Wawancara dengan Bunga, 28 Juli 2012).

Enak kalo jodoh sendiri. Jangan seperti saya sekarang beberapa kali nikah, punya anak repot ga ada biaya. Nyuhunkeun biaya ke kakak (tiri) ga tega soalnya beda bapak. Saya juga kalau

minta sesuatu suka ragu. Takut ada anak yang lain yang ga rido soalnya lain Bapak. Jadi saya usaha aja sebsa-bisanya.

Respon Masyarakat, Ulama dan Pemerintah terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur sebagai suatu fenomena yang terjadi di Cianjur, direspon secara beragam. Sebagian masyarakat, khususnya para pemerhati isu perempuan melihat perkawinan di bawah umur sebagai sesuatu yang seharusnya tidak lagi terjadi. Dalam pandangan para kader Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), perkawinan di bawah umur secara nyata merupakan satu ketidakadilan yang dialami perempuan. Karena itu PEKKA secara aktif melakukan penyadaran terhadap perempuan melalui berbagai diskusi dan pelatihan ketrampilan, agar perempuan memahami dan memperjuangkan haknya untuk membentuk kehidupan keluarga yang lebih memperjuangkan hak-haknya. Sementara itu pengurus Pusat Pelayanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Istri Binangkit yang dimotori oleh Ibu Hj. Yana Rosdiana, SH, MH, membuat berbagai program untuk membantu berbagai permasalahan perempuan dalam rumah tangga antara lain: pendampingan perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) serta menyiapkan berbagai relawan untuk terjun ke masyarakat menemui perempuan-perempuan yang mengalami korban KDRT termasuk karena terjadinya perkawinan di bawah umur.

Sebagian ulama atau tokoh agama di Cianjur, melihat perkawinan di bawah umur dengan membandingkan pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah ketika masih berusia 9 tahun. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur bisa dibenarkan karena Rasulullah pernah melakukan hal yang sama. Karena

pandangan seperti ini maka perkawinan di bawah umur banyak melibatkan para ulama atau *ajengan* untuk mengesahkan perkawinan di bawah umur. Sementara di Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat sulit untuk mengesahkan perkawinan di bawah umur karena secara jelas melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974.

Namun demikian, ada juga ulama atau *ajengan* yang berpandangan lebih progresif terkait dengan usia dewasa (*baligh*) yang dalam ajaran Islam merupakan salah satu syarat terjadinya perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur yang cukup banyak dan signifikan memberikan pergeseran pandangan di kalangan masyarakat. Seorang tokoh ulama di Cianjur memiliki gagasan yang progresif bahwa *balighnya* calon mempelai semestinya tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik semata melainkan juga baligh secara pengetahuan dan ekonomi,

“Mungkin batasan baligh itu dan yang beredar itu baligh dari sisi usia saja. Selain baligh secara usia maka ada juga baligh secara pemikiran, secara ilmu pengetahuan, dan bahkan baligh secara ekonomi. Bahkan untuk laki-laki semestinya tidak hanya baligh secara umum. Pada umumnya baligh laki-laki diukur dari sisi umur dan sekarang usia 9 tahun sudah sudah mimpi basah. Jadi menurut agama harusnya dikembangkan baligh tidak hanya secara fisik tapi juga kematangan mental. Sekarang usia 9 tahun sudah mens dan kata fiqih itu sah-sah saja, tetapi ketika dia punya anak yang pertama yang secara fisik ada gangguan kesehatan sehingga baligh tidak hanya secara fisik tapi secara keseluruhan termasuk kematangan standar sangat minimal.” (Wawancara dengan tokoh agama KHJ, 3 Agustus 2012).

Pandangan di atas berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang hanya melihat *baligh* dengan ukuran fisik, yakni mimpi basah bagi laki-laki dan

menstruasi bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan berapa pun usia yang dipandang patas bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah apabila sudah mengalami peristiwa tersebut. Tokoh agama yang sama mempunyai pandangan yang bertentangan dengan konsep baligh di atas ketika berbicara tentang *kawin gantung* dan nikah dini sebagai berikut:

“Kawin gantung boleh saja karena Aisyah nikah dengan Rasul usia dini tapi baru disetubuhi di usia yang lebih dewasa. Ditunggu. Benar itu, tapi campurnya tidak. Jadi menikahnya Rasulullah itu untuk mengikat kekeluargaan kaitannya dengan dakwah. Jadi Nabi itu istilahnya ‘Kawin gantung’. Nabi dalam membentuk satu jamaah seperti kita menanam padi seperti menanam cabang-cabang dan sebagainya... Bisa diikhtiyarkan tapi jangan dilarang menikah di bawah umur karena sudah ada perintahnya yaitu hadis nabi itu. Tapi kita bisa mengikhtiyarkannya agar bisa meminimalisir perkawinan dini yang banyak madharatnya.” (Wawancara dengan tokoh agama, KHJ, 3 Agustus 2012).

Dua pandangan di atas menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih terus diperdebatkan. Jika tidak ada ketegasan sikap agama terhadap perkawinan di bawah umur, maka kemungkinan perkawinan jenis ini akan terus berlangsung tanpa memandang dampak personal maupun individual yang dialami oleh perempuan, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Pemahaman ulang atas perkawinan Rasulullah dengan Aisyah yang kerap dijadikan dasar perkawinan di bawah umur merupakan upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Sementara itu, para pejabat Pemerintah khususnya jajaran Kementerian Agama di tingkat

Kabupaten Cianjur dan tingkat Kantor Urusan Agama kecamatan, menyatakan bahwa hampir tidak pernah terjadi lagi perkawinan di bawah umur. Pihak KUA dan jajarannya antara lain penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), mengaku sudah sangat selektif dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk mengesahkan atau mencatatkan perkawinannya. Pernyataan itu bisa dipahami, sebab sebagai pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur tentu dianggap melakukan penyimpangan administratif ketika terjadi perkawinan di bawah umur.

Berbagai Upaya Menghindari Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yang masih banyak terjadi di Cianjur, disadari oleh berbagai pihak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai-nilai kemanusiaan, dan merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Potret anak perempuan di Cianjur yang menghadapi masa depan dalam ketidakpastian menyadarkan berbagai pihak untuk menghindari dan mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Karena itu Kementerian Agama, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun LSM peduli perempuan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama telah berupaya untuk menghindari dan mengurangi perkawinan tersebut.

Pihak pemerintah, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Cianjur beserta jajarannya sampai di tingkat kecamatan, berusaha untuk terus mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah antara lain melalui program Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Meski upaya ini belum terprogram dengan baik, tetapi dalam setiap peristiwa perkawinan selalu dilakukan pengganti kursus calon pengantin dalam bentuk penasihat

perkawinan. Upaya lain dilakukan melalui pengetatan administrasi, misalnya untuk menghindari pemalsuan umur yang kerap terjadi pada perkawinan di bawah umur telah diberlakukan verifikasi identitas yang semula hanya perlu KTP, kini perlu juga Kartu Keluarga, Ijazah, dan Akte Kelahiran. Demikian dituturkan oleh Bapak Hamdan, Kepala KUA Kecamatan Cibeber Cianjur:

“Sekarang kalau menikah itu harus di cek dulu dari mulai ijazah, KK, KTP, dan akte kelahiran. Jadi kalau mau memalsukan sangat sulit karena harus diubah semuanya.” (Wawancara dengan Bapak HM, 26 Juli 2012).

Pencegahan pernikahan di bawah umur juga dilakukan melalui sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang disisipkan dalam berbagai kegiatan pengajian baik di majelis taklim maupun khutbah di masjid-masjid. Materi tentang keluarga sakinah dengan mempertimbangkan kebahagiaan suami isteri mmenjadi salah satu hal yang dilakukan oleh para tokoh agama termasuk para penyuluh sebagai bagian dari aparat Kementerian Agama. Jikapun dengan sangat terpaksa harus mencatatkan perkawinan di bawah umur, maka dispensasi kawin di bawah umur hanya pada pemohon dengan alasan yang bisa diterima.

Upaya mencegah perkawinan di bawah umur juga dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat termasuk LSM yang peduli terhadap isu perempuan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) *Isteri Binangkit* Kabupaten Cianjur dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). Meski dengan fokus yang sedikit berbeda, kedua LSM itu gencar melakukan berbagai program untuk melindungi perempuan termasuk perempuan yang menjadi korban karena perkawinan di bawah umur. P2TP2A *Isteri Binangkit* yang beralamat di Jl. Kompleks

SMPN 1 Cianjur Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kabupaten Cianjur ini menyediakan layanan hotline service melalui telepon dan email. Masyarakat dapat juga berkonsultasi langsung terkait dengan berbagai problem yang dialami perempuan, termasuk perempuan yang menikah di bawah umur.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tidak dengan mudah memutus rantai terjadinya perkawinan di bawah umur. Berbagai hambatan dihadapi baik di tingkat masyarakat maupun pada tingkat pemerintah. Masih kuatnya budaya menghargai tokoh seperti kyai atau ajengan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya menghentikan praktik perkawinan di bawah umur. Demikian juga problem sosial ekonomi di masyarakat yang "memaksa" anak perempuan tidak mempunyai kesempatan melanjutkan sekolah, menjadi penyebab terhambatnya pencapaian berbagai upaya di atas.

Analisis

Ada dua istilah kunci untuk melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kelamin dan gender. Mansour Fakih menjelaskan perbedaan mendasar antara istilah jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Adapun gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Mansour Fakih, 1996). Jenis kelamin adalah kodrat ilahi yang tidak bisa dipertukarkan dan tetap, sedangkan gender adalah konstruksi sosial sehingga bisa ditukarkan, berbeda-beda, dan dapat berubah.

Perbedaan jenis kelamin atau biologis laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan fungsi

reproduksi keduanya dalam perkawinan. Misalnya laki-laki menjalani fungsi reproduksi berupa hubungan seksual saja, sedangkan perempuan menjalani fungsi reproduksi berupa hubungan seksual, hamil, melahirkan, dan menyusui. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan seharusnya lebih siap secara fisik, mental, sosial, dan spiritual dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam memasuki perkawinan. Namun dalam perkawinan di bawah umur fakta yang ada justru sebaliknya, yakni laki-laki pada umumnya sudah berusia dewasa atau matang sedangkan perempuan masih anak-anak. Perempuan yang kawin di bawah umur secara fisik maupun mental belum siap untuk melakukan hubungan seksual sehingga merasa kesakitan sebagaimana kesaksian Mawar (bukan nama sebenarnya) berikut ini:

"Waktu menikah belum haid, setahun setelah nikah baru haid. Dalam bayangan saya nikah itu hanya campur saja, dan belum faham kalau nikah itu harus tidur bareng dan itu jadi dag-dig-dug karena takut....Karena takut doraka dan dosa kalau tidak tidur sama suami jadi ya ikut aja. Setelah berhubungan seks itu trauma, takut dan sakit serasa ada yang nonjol dan kaya ada silet kaya seperti mau melahirkan. Terus setelah berhubungan seks pertama, Istrahat tidak berhubungan seks selama 3 bulan sampai rasa ketakutan hilang." (Wawancara dengan Mawar, 4 September 2012).

Di samping relasi gender, perkawinan juga dipengaruhi relasi kuasa, baik antara orang tua dan anak, suami dan isteri, keluarga dan masyarakat, agama dan negara, tokoh dan umat beragama, maupun negara dengan rakyat. Perkawinan di bawah umur merefleksikan posisi perempuan yang lemah dalam berbagai relasi kuasa. *Pertama* adalah relasi kuasa antara anak

dan orang tua. Seorang anak tidak mampu menolak walau sangat ingin, bahkan belum mengerti ada pilihan menolak karena usianya yang masih sangat dini terhadap perkawinan yang dikehendaki orangtuanya. Otoritas tidak terbatas yang dimiliki orang tua telah menjadikan EM (narasumber dalam penelitian ini) mengalami kawin-cerai hingga lima kali sebelum berusia 16 tahun. Kemudian mengenai perkawinan di bawah umur yang tidak dicatatkan terjadi karena anak umumnya tidak mengerti bahwa perkawinan harus dicatatkan. Sementara orang tuanya yang mengerti justru tidak mencatatkannya. Ini berarti bahwa orang tua telah memosisikan anak pada sebuah perkawinan yang tidak sah menurut negara sehingga tidak mampu memperoleh hak-haknya dengan baik.

Kedua adalah antara suami dan isteri. Pada umumnya perkawinan di bawah umur, kecuali karena hamil di luar nikah yang terjadi pada siswa-siswi, terjadi antara laki-laki dewasa dan perempuan di bawah umur. Beberapa informan penelitian ini mempunyai suami yang baik sehingga menunggu isteri dewasa kemudian siap untuk melakukan hubungan seksual. Namun sebagian informan mengalami hubungan seksual bahkan sebelum mengalami menstruasi yang pertama dan mengalami pula perceraian secara sepihak pada saat berusia masih di bawah umur dan dalam kondisi hamil.

Ketiga adalah relasi keluarga dengan masyarakatnya. Keluarga tunduk pada penilaian negatif masyarakat sehingga memilih mengawinkan anak di bawah umur untuk menghindari anggapan memiliki anak perempuan yang tidak laku atau perawan tua. Beberapa narasumber juga mengaku tidak bisa menolak lamaran karena sudah terlanjur menerima uang dari pelamar walau jumlahnya tidak begitu banyak. Keluarga

tetap memilih untuk mengawinkan anak perempuannya di bawah umur karena rasa tidak enak secara sosial.

Keempat relasi agama dan negara. Negara meskipun sudah menetapkan batas usia minimal calon mempelai, namun tokoh-tokoh agama dapat melanggarnya bahkan menyediakan diri sebagai alternatif perkawinan yang tidak diijinkan oleh negara. Ketidakberanian polisi atau pejabat negara yang berwenang untuk sekedar mencegah tokoh agama melakukan hal ini merefleksikan kekuasaan yang tidakimbang. Perempuan kembali dikorbankan akibat relasi ini.

Kelima adalah relasi tokoh agama dan umatnya. Perkawinan di bawah umur pada umumnya diakui sebagai sebuah kebenaran oleh tokoh agama. Sebagai sumber pengetahuan agama, tokoh menjadi panutan umat. Dampak negatif yang diterima oleh perempuan dalam perkawinan di bawah umur menjadi sesuatu yang tidak dianggap penting sehingga perkawinan di bawah umur tetap diyakini sebagai kebolehan. Perempuan menjadi korban dari keyakinan agama seperti ini. Hal yang sama terjadi pada perkawinan tidak dicatat karena pada umumnya tokoh agama menganggap perkawinan tidak dicatat sudah sah.

Keenam adalah relasi negara dan rakyat. Meskipun negara telah menetapkan usia minimal perkawinan bagi calon mempelai, namun negara tidak memberikan sanksi tegas pada pelakunya. Pembiaran perkawinan di bawah umur menunjukkan ketidakpedulian penguasa pada dampak sosial khususnya yang dialami perempuan.

Pada akhirnya pemangku adat, agama, dan negara tidak hanya perlu mempunyai tujuan utama dalam penyelenggaraan perkawinan, tetapi juga

perlu merumuskan cara-cara yang sama dalam mencapainya tanpa mengabaikan kearifan masing-masing. Tradisi maupun pemahaman agama perlu terus diperbaharui terutama jika sudah terbukti dalam realitas justru menimbulkan mafsadat yang menyebabkan tujuan perkawinan sulit dicapai, seperti praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatatkan. Mafsadat ini hanya bisa dihindari dengan cara membangun relasi gender dan relasi kuasa yang adil karena dari sinilah semuanya bermula.

Penutup

Dari uraian singkat di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Cianjur lebih banyak terjadi karena inisiatif orang tua dalam bentuk perjanjian antar orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun salah satu (atau kedua calon pengantin) itu masih anak-anak. Masyarakat setempat menyebutnya "kawin gantung". Bentuk lain dari perkawinan di bawah umur adalah orang tua memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan anak-anaknya agar orang tua terbebas dari kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak perempuannya; *Kedua*, faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sangat kompleks menyangkut masalah sosial budaya, ekonomi, pemahaman keagamaan maupun tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah umur. Faktor sosial ekonomi terkait dengan budaya malu memiliki anak perempuan menginjak dewasa tapi belum menikah, atau orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya; *Ketiga*, perkawinan di bawah umur memberikan dampak buruk pada perempuan berupa hilangnya masa anak-anak yang ceria karena ia dikondisikan menjalani

kehidupan orang dewasa, antara lain hubungan seksual, hamil, melahirkan, dan menyusui, kemudian putus sekolah sehingga hilang kesempatan untuk mengembangkan diri melalui dunia pendidikan. Dampak lainnya bagi anak, perkawinan di bawah umur menyebabkan perempuan mengalami perkawinan dan perceraian berkali-kali. Dalam posisinya sebagai ibu, perkawinan di bawah umur menyebabkan perempuan berada dalam kondisi tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk mendidik anak-anaknya; *Keempat*, beberapa upaya telah dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur, baik oleh pejabat Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun LSM peduli perempuan. Namun demikian, faktor budaya dan kesulitan ekonomi menjadi salah satu hal yang melanggengkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Di samping kesimpulan tersebut, terdapat pula beberapa rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, Kementerian Agama RI, dalam hal ini Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah serta jajarannya di daerah, membuat mekanisme untuk memperketat pengecekan persyaratan administrasi pelaksanaan perkawinan sehingga perkawinan di bawah umur dapat dihindari; *Kedua*, Pemerintah Daerah membuat mekanisme perlindungan anak melalui peraturan atau kebijakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan; *Ketiga*, pemuka agama membangun kesadaran bahwa keluarga sakinah yang dicita-citakan oleh Islam meniscayakan proses perkawinan yang sakinah; mengintegrasikan usia minimal calon mempelai dan pencatatan perkawinan dalam konsep keluarga sakinah Muslim Indonesia; mempertimbangkan temuan-temuan penelitian literatur hadis tentang usia

Aisyah ketika dinikahi Rasulullah Saw yang menunjukkan bahwa hadis tentang usia 7 tahun dan 9 tahun tidaklah kuat; mewaspadaikan penyalahgunaan ajaran agama dan perkawinan Rasulullah

dengan Asiyah untuk menjustifikasi perilaku kelainan seksual pedofilia yaitu kegemaran berhubungan seksual dengan anak-anak yang dibalut dengan tradisi agama.

Daftar Pustaka

- As-Sibaie, Musthafa. *Al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*. Beirut: Dar al-Waraq, 1999.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: Sage Publications, 2007.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Marzali, Amri. "Kebudayaan Sunda: Kasus Cikalong," dalam Junus Melalatoa (ed). *Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: Pramator, 1997.
- Moussavi, Ahmad Kasem, (Ed.). "Guide to Equality in the Family in the Maghreb," Women's Learning Partnership for Right, 2005
- Penerapan Syariat Islam di Cianjur*, Risalah No.6 Th 41 September 2003.
- Saptari, Ratna & Holzner Brigitte. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra, 1997.
- Tim Editor. *Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: BKKBN, Kemeneg PP, dan UNFPA, 2005.

Internet

- [Http://www.kamusbesar.com/52749/kawin-gantung](http://www.kamusbesar.com/52749/kawin-gantung) pada tanggal 24 November 2012.
- [Http://bappeda.cianjurkab.go.id/](http://bappeda.cianjurkab.go.id/) diakses pada tanggal 15 Oktober 2012.
- [Http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212](http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212) pada tanggal 15 Oktober 2012
- [Http://www.kalyanashirafound.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79:](http://www.kalyanashirafound.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79)
memandang-masalah-dengan-perspektif perempuan&catid=51: article&Itemid=119
diakses pada tanggal 5 November 2012.
- [Http://radarsukabumi.com/?p=26139](http://radarsukabumi.com/?p=26139) pada tanggal 15 Oktober 2012
- [Http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukjel.php?ia=3203&is=37](http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukjel.php?ia=3203&is=37) pada tanggal 15 Oktober 2012
- [Http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.html](http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.html) pada tanggal 15 Oktober 2012